



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 95 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk ketentuan Peraturan Pasal 4 Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkannya dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
6. Badan Penghubung adalah Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta.

**BAB II**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu**

**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Paragraf 1**

**Kedudukan**

**Pasal 2**

- (1) Badan Penghubung adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelayanan teknis operasional dan administratif penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jakarta.
- (2) Badan Penghubung dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## **Paragraf 2**

### **Tugas pokok dan fungsi**

#### **Pasal 3**

- (1) Badan Penghubung mempunyai tugas:
  - a. membantu Gubernur dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, administrasi, tatalaksana serta memfasilitasi kegiatan protokoler dan pelayanan informasi, hubungan antar lembaga dengan pemerintah dan daerah serta lembaga di tingkat nasional dan internasional, membina masyarakat dan mahasiswa Lampung di luar daerah.
  - b. mewakili Pemerintah Provinsi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Pemerintah dan Kegiatan Pemerintah Daerah di luar provinsi dengan persetujuan Gubernur, kecuali tugas yang bersifat teknis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Badan Penghubung menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan;
  - b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan protokoler kedinasan dan pelayanan informasi pembangunan daerah;
  - c. pelaksanaan fasilitasi daerah dalam hubungan antar lembaga dengan lembaga pemerintah dan antar daerah serta lembaga di tingkat nasional dan internasional;
  - d. pelaksanaan fasilitasi promosi daerah serta pembinaan masyarakat dan mahasiswa Lampung diluar daerah; dan
  - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Badan Penghubung terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan;
  - d. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
  - e. Sub Bidang Kemasyarakatan; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta sebagaimana tercatum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **BAB III**

#### **RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Kepala**

##### **Pasal 5**

- (1) Kepala Badan Penghubung mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta dalam penyelenggaraan sebagian kewenangan rumah tangga provinsi (desentralisasi) dalam kewenangannya, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada Gubernur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Penghubung mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan pengaturan, perencanaan, dan penetapan standar/pedoman;
  - b. pembinaan, pengendalian, dan pengawasan, serta koordinasi; dan
  - c. pelaksanaan administrasi Badan Penghubung.

##### **Bagian Kedua**

##### **Sub Bagian Tata Usaha**

##### **Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta, melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi: perencanaan, ketatausahaan, dokumentasi dan informasi, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan, serta pemberian pelayanan teknis dan administrasi Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha, adalah sebagai berikut:
  - a. merumuskan perencanaan program dan kegiatan;
  - b. menyusun rancangan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyusun anggaran dan mengelola urusan keuangan;
  - d. mengelola perlengkapan dan aset;
  - e. melaksanakan urusan rumah tangga;
  - f. melaksanakan urusan kepegawaian;
  - g. melaksanakan melaksanakan urusan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **Bagian Kedua**

### **Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan**

#### **Pasal 7**

- (1) Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta di bidang protokoler dan pelayanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan, adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan perumusan kebijakan (pedoman/juklak/juknis) di bidang protokoler dan pelayanan;
  - b. menyiapkan bahan kegiatan protokoler;
  - c. melaksanakan koordinasi kegiatan protokoler dengan SKPD Provinsi Lampung terkait;
  - d. melaksanakan koordinasi kegiatan protokoler dengan Instansi Pemerintah terkait;
  - e. melaksanakan pelayanan protokoler;
  - f. mengumpulkan dan mengolah data lembaga-lembaga daerah, pemerintah, dan internasional;
  - g. melaksanakan pelayanan informasi lembaga-lembaga daerah, pemerintah, dan internasional;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **Bagian Ketiga**

### **Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga**

#### **Pasal 8**

- (1) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta di bidang hubungan kelembagaan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga, adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan perumusan kebijakan (pedoman/juklak/juknis) di bidang kerjasama daerah dengan lembaga atau badan di dalam negeri maupun luar negeri;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi dengan pemerintah dan daerah lainnya serta negara sahabat;
  - c. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah dan daerah lainnya serta negara sahabat;
  - d. menyiapkan data dan fasilitasi penyusunan program kerjasama daerah baik di tingkat nasional maupun internasional;
  - e. menyiapkan pelaksanaan kerja sama di dalam negeri dan luar negeri;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Keempat**  
**Sub Bidang Kemasyarakatan**

**Pasal 9**

- (1) Sub Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta di bidang promosi dan kemasyarakatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Kemasyarakatan, adalah sebagai berikut:
  - a. merumuskan kebijakan teknis (pedoman/juklak/juknis) di bidang promosi seni budaya dan kemasyarakatan;
  - b. menyiapkan fasilitasi promosi daerah;
  - c. melaksanakan kegiatan seni budaya Lampung di Jakarta dan daerah lainnya;
  - d. melaksanakan pembinaan masyarakat Lampung di luar daerah;
  - e. fasilitasi pendayagunaan lembaga masyarakat Lampung di luar daerah;
  - f. melaksanakan pembinaan Mahasiswa Lampung di luar daerah;
  - g. mengelola dan pengembangan Asrama Mahasiswa Lampung;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Sub Bidang Kemasyarakatan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**BAB IV**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 10**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang ditunjuk oleh Gubernur, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

**Pasal 11**

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**JABATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

**Pasal 12**

- (1) Kepala Badan, merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan kepala Sub Bidang merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

**BAB VI**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

**Pasal 13**

- (1) Kepala Badan, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Struktural dilakukan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**TATA KERJA**

**Pasal 14**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Kerja dalam lingkungan Badan Penghubung wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.
- (2) Setiap Kepala Unit Kerja dalam lingkungan Badan Penghubung bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Setiap Kepala Unit Kerja dalam lingkungan Badan Penghubung bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (4) Setiap Kepala Unit Kerja dalam lingkungan Badan Penghubung wajib melaksanakan pengendalian intern.

**Pasal 15**

- (1) Setiap pejabat struktural dalam lingkungan Badan Penghubung bertanggungjawab dalam memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Setiap pejabat struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, agar tembusan disampaikan kepada unit kerja lain di lingkungan Badan Penghubung yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Kerja diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

**Pasal 16**

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sub Bagian Tata Usaha melakukan tugas-tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, tugas-tugas para Kepala Sub Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Sub Bidang yang ditunjuk oleh atasan satuan organisasi dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urutan Kepangkatan.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penhubung setelah disetujui Gubernur.

**Pasal 19**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal, 14 Desember 2016  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**M. RIDHO FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal, 14 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**


ttd

**Ir. SUTONO, M.M**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19580728 198602 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

  
**ZULFIKAR, SH, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203 1 003





**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**M. RIDHO FICARDO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ZULFIAR, SH, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203 1 003